

Pembangunan Ekonomi Melalui Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Masyarakat Di Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang

Gun Gun Gumilar¹, Indah Laily Hilmi², Yulia Eka Wulandari^{3*}, Windy Annisa⁴

gungun.gumilar@fisip.unsika.ac.id¹, indah.laily@fkes.unsika.ac.id²,

yewulandari65@gmail.com^{3*}, windyannisa6@gmail.com⁴

^{1,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan

²Program Studi Farmasi

^{1,2,3,4}Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 06 10 2022. Revised: 23 10 2022. Accepted: 18 11 2022.

Abstract : Karawang Regency is one of the areas that have a fairly high income. However, in 2021 Karawang Regency is designated as an extremely poverty area with a percentage of an extremely poor population of 4.51% with reference to data from the Central Agency on Statistics (BPS). One of the villages that have become a priority for extreme poverty alleviation programs in Karawang Regency is Sindangsari Village. Therefore, to assist the government in improving the economy of Sindangsari Village, Community Service activities are carried out. This Community Service activity is carried out by initiating the empowerment of village officials and the community in improving the economy. Sindangsari Village, Kutawaluya District, Karawang Regency through the submission of the legality of Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) in the form of a Business Identification Number (NIB) and halal certificates, the creation of a website as a means of promoting UMKM, as well as seminar activities to encourage the revitalization of BUMDes. The method used in the service consists of 3 (three) stages, which consist of: 1) preparation; (2) implementation; (3) reporting. All community service programs have shown success and can be used as a reference to improve village economic development, namely the realization of making business legalities as many as 50 UMKM, making village websites, and seminars on increasing the capability of village apparatus and BUMDes management. However, the success of the service program must be accompanied by increased synergy between village officials and the community to strengthen village independence.

Keywords : Empowerment, Economy, UMKM, BUMDes

Abstrak : Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Namun pada tahun 2021 Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai daerah kemiskinan ekstrem dengan persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 4,51% dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu desa yang menjadi prioritas program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang adalah Desa Sindangsari. Oleh karena itu, dalam rangka membantu pemerintah dalam untuk meningkatkan perekonomian Desa Sindangsari dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menginisiasi pemberdayaan aparatur desa dan masyarakat dalam

meningkatkan perekonomian. Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang melalui pengajuan legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal, pembuatan website sebagai sarana promosi UMKM, serta kegiatan seminar untuk mendorong revitalisasi BUMDes. Metode yang digunakan dalam pengabdian terdiri dari 3 (tiga) tahap, yang terdiri dari: 1) persiapan; (2) pelaksanaan; (3) pelaporan. Seluruh program pengabdian kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa yaitu dengan realisasi pembuatan legalitas usaha sebanyak 50 UMKM, pembuatan website desa, serta seminar peningkatan kapabilitas aparatur desa dan pengurus BUMDes. Namun keberhasilan program pengabdian tersebut harus disertai dengan peningkatan sinergitas perangkat desa dengan masyarakat untuk penguatan kemandirian desa.

Kata kunci : Pemberdayaan, Ekonomi, UMKM, BUMDes

ANALISIS SITUASI

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang hingga saat ini masih menjadi perhatian berbagai negara dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Problema kemiskinan erat kaitannya dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik masyarakat sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Menanggapi persoalan kemiskinan yang kompleks, berbagai negara di dunia bersepakat untuk melakukan pengentasan kemiskinan melalui misi yang tercantum pada poin pertama tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu "Tanpa Kemiskinan" (Alawiyah & Setiawan, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah Republik Indonesia menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu program prioritas dengan target moderat jumlah penduduk miskin sebesar 7% hingga akhir tahun 2024 dari yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 9,22% (Badan Pusat Statistik, 2020; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020). Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan pada September 2021, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,71% atau sekitar 26,50 juta orang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia justru mengalami peningkatan.

Peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu akibat dampak pandemi Covid-19. Persentase ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan sejalan dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19 (Pratama et al., 2022). Tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia didominasi oleh penduduk yang berada

di wilayah pedesaan dengan latar belakang masih mengandalkan potensi alam. Menurut BPS bahwa pada September 2021, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 12,53% atau sekitar 14,64 juta orang, sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 7,60% atau sekitar 11,86 juta orang (Natalia, 2022).

Pada tahun 2021, Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai daerah kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Pusat dengan persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 4,51%. Merujuk pada hasil survei BPS yang dilakukan pada September 2021, bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang sebesar 8,26% lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan di Jawa Barat sebesar 7,97%. Dari total 29 Kecamatan, dan 297 desa, terdapat 5 kecamatan dengan 25 desa di dalamnya yang ditetapkan sebagai desa zona kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Pusat, salah satunya yaitu Desa Sindangsari yang berada di wilayah Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Persentase jumlah penduduk miskin ekstrem di Desa Sindangsari sebesar 73,20% dari jumlah penduduk total sebanyak 4.200 jiwa (Silitonga, 2021). Tingginya jumlah penduduk miskin ekstrem di Desa Sindangsari tentu akan mempengaruhi kualitas kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan peningkatan pembangunan terutama pada sektor perekonomian dengan mengacu pada arah pembangunan partisipatif yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa upaya penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindangsari belum optimal dikarenakan Pemerintah Desa kurang menginisiasi upaya pembangunan ekonomi khususnya melalui pemberdayaan BUMDes dan UMKM. Padahal pemberdayaan BUMDes dan UMKM menjadi salah satu langkah strategis yang dapat diambil Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa. Selain itu, pemberdayaan BUMDes dan UMKM dapat dijadikan sebagai langkah strategis desa dalam menyalurkan inisiatif masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta mengoptimalkan peran sumber daya manusia yang ada. Namun faktanya, BUMDes di Desa Sindangsari justru tidak dimanfaatkan secara optimal, hal ini terlihat dari mangkraknya BUMDes sejak tahun 2017 akibat lemahnya pengelolaan modal sehingga tidak menghasilkan profit. Hal serupa pun terjadi pada UMKM, yaitu karena kurangnya pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa, padahal Desa Sindangsari memiliki potensi dengan jumlah UMKM sebanyak 50 dan bila dimanfaatkan dengan baik dapat membantu peningkatan perekonomian desa.

Seiring dengan belum optimalnya peran Pemerintah Desa Sindangsari dalam pemberdayaan BUMDes dan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan ekonomi desa khususnya melalui BUMDes dan UMKM di Desa Sindangsari. Adapun secara spesifik, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM melalui pendampingan pengajuan legalitas usaha, pembuatan website desa sebagai media promosi bagi UMKM serta seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa dan pengurus BUMDes Sindang Jaya Desa Sindangsari, khususnya dalam manajemen tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan dalam rangka mendorong revitalisasi BUMDes.

SOLUSI DAN TARGET

Rendahnya perekonomian masyarakat Desa di Sindangsari berdampak pada penetapan Desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data pra observasi, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Menyelidik keadaan BUMDes Sindang Jaya Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang yang berada pada kondisi tidak aktif karena diakibatkan oleh rendahnya antusiasme masyarakat terhadap optimalisasi pengelolaan, sehingga fungsi serta tujuan BUMDes dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat tidak dapat terealisasi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi masyarakat Desa Sindangsari dengan optimalisasi potensi-potensi yang ada, salah satunya yaitu UMKM yang berkembang pada desa tersebut. Sinergi yang terjalin antara BUMDes dengan UMKM dapat menjadi langkah awal untuk peningkatan ekonomi desa.

Dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang. Hal tersebut diimplementasikan melalui pembuatan NIB serta pendaftaran sertifikasi halal yang berjumlah 50 UMKM sebagai bentuk legalitas dalam berusaha, memperluas pemasaran UMKM melalui pemanfaatan website desa, serta pengadaan Seminar Kebangkitan Ekonomi Desa dengan tujuan meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur desa dan pengurus BUMDes sebagai langkah untuk mendorong revitalisasi BUMDes.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: (1) persiapan; (2) pelaksanaan; (3) pelaporan. Pada tahap persiapan, kelompok pengabdian melakukan analisis situasi serta survei mengenai lokasi maupun situasi pada tempat pengabdian sehingga dapat diketahui kebutuhan serta tujuan pengabdian. Selanjutnya kelompok pengabdian melakukan identifikasi masalah yang telah diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber seperti Kepala Desa Sindangsari, Sekretaris BUMDes Sindang Jaya, serta masyarakat setempat yang berjumlah 5 orang. Sehingga dari hasil wawancara, kelompok pengabdian dapat menentukan tujuan pengabdian serta pemecahan masalah.

Pada tahap pelaksanaan, kelompok pengabdian menjalankan program dengan memfasilitasi masyarakat yang memiliki usaha mengurus legalitas usaha serta memberikan edukasi mengenai manfaat legalitas tersebut. Adapun untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa, kelompok pengabdian menyelenggarakan seminar dengan tujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai pengelolaan dana desa. Pengabdian ini dilaksanakan pada rentang waktu Agustus – September 2022. Selanjutnya pada tahap pelaporan dilakukan penyusunan laporan mengenai kegiatan pengabdian yang dijalankan sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun rencana tindak lanjut bagi pengabdian lanjutan.


Tabel 1. Tahapan Pengabdian kepada masyarakat

No.	Tahapan	Kegiatan	Minggu Ke-											
			Agustus					September						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1.	Persiapan	Analisis situasi, survei lokasi dan identifikasi masalah												
		Perencanaan dan persiapan program kerja												
		Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)												
2.	Pelaksanaan	Pengajuan Sertifikat Halal												
		Pembuatan Website Desa												
		Seminar Kebangkitan Ekonomi Desa												
3.	Pelaporan	Pembuatan Laporan												
		Pertanggungjawaban												

HASIL DAN LUARAN

Tahap pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi 4 kegiatan. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut: 1) Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), 2) Pengajuan Sertifikat Halal, 3) *Website* Desa, 4) Seminar Kebangkitan Ekonomi Desa.

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Langkah awal yang dilakukan oleh kelompok pengabdian dalam pelaksanaan pembuatan NIB yaitu melakukan pendataan ke sejumlah pelaku usaha yang terdapat di desa dengan dibantu oleh kepala dusun setempat. Pembuatan NIB ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bahwa untuk memulai dan menjalankan sebuah usaha, pelaku usaha wajib mengajukan pendaftaran kegiatan berusaha. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 22 - 27 Agustus 2022. Selama perodesasi pendaftaran, kelompok pengabdian berhasil mendaftarkan NIB sebanyak 50 UMKM. Melalui kegiatan ini, banyak kemudahan yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha seperti kemudahan pengembangan usaha, pengajuan kredit modal, pendampingan usaha oleh pemerintah, perlindungan dan kepastian hukum mengenai izin kegiatan usaha.




Gambar 1. Dokumen NIB



Gambar 2. Penyerahan NIB

Pengajuan Sertifikat Halal. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program pembuatan NIB. Agar dapat melakukan pengajuan sertifikat halal, pelaku usaha diwajibkan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan halal bagi suatu produk. Setelah kegiatan sosialisasi berlangsung, kelompok pengabdian melakukan pendataan mengenai kegiatan usaha guna pengajuan sertifikat halal. Adapun perodesasi kegiatan ini dilaksanakan pada 28 Agustus - 3 September 2022. Dalam kegiatan ini, kelompok pengabdian melakukan pengajuan sertifikasi halal untuk 50 UMKM Desa Sindang Sari dalam rangka untuk memberikan kepastian terhadap status kehalalan produk sehingga dapat mendorong tingkat kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian produk, hal ini didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.




Gambar 3. Pengajuan Sertifikat Halal



Gambar 4. Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Untuk Pelaku Usaha

Website Desa. Kemajuan teknologi dan informasi mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang bertujuan untuk efektivitas, efisiensi dan responsif. Setiap desa wajib mengembangkan sistem informasi, hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, kelompok pengabdian melakukan pembuatan website desa sebagai sarana media informasi kepada masyarakat atau publik. Selain itu, pembuatan website desa juga sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa Sindangsari dalam membantu kemajuan UMKM untuk memperluas pasar.



Gambar 5. Website Desa Sindangsari

Seminar Kebangkitan Ekonomi Desa. Kegiatan Seminar Kebangkitan Ekonomi Desa bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa serta pengurus BUMDes Sindangjaya mengenai manajemen tata kelola SDM dan keuangan dalam rangka mendorong revitalisasi BUMDes. Kegiatan ini dilaksanakan pada 7 September 2022. Adapun secara spesifik, seminar ini membahas mengenai penguatan kapasitas aparatur desa, peranan perangkat desa dalam pembangunan ekonomi, manajemen pedesaan, program prioritas penggunaan dana desa, peran strategis desa dalam pembangunan ekonomi, serta pengelolaan dan pengembangan BUMDes.



Gambar 6. Kegiatan Seminar Kebangkitan Ekonomi Desa

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak terlepas dari upaya untuk mendukung serta membantu pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian. Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas aparatur desa tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat untuk membantu peningkatan ekonomi desa. Adapun hasil capaian yang dilakukan oleh kelompok pengabdian harus didukung dengan rencana-rencana tindak lanjut, seperti Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal yang telah didapatkan oleh pelaku UMKM serta perluasan pasar melalui website desa dapat digunakan sebagai modal untuk pengembangan usaha sehingga tidak hanya peningkatan ekonomi keluarga namun juga dapat meningkatkan perekonomian desa. Sementara itu, materi yang disampaikan dalam seminar kebangkitan ekonomi desa dapat dijadikan acuan dalam mendorong revitalisasi BUMDes Sindang Jaya Desa Sindangsari.

DAFTAR RUJUKAN

- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal pada masyarakat desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 131–154. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase penduduk miskin September 2019 turun menjadi 9,22 persen*. BPS.go.id. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>
- Natalia, M. (2022). *Penduduk miskin turun menjadi 26,50 juta orang per September 2021*. Inews.Id. <https://www.inews.id/finance/bisnis/penduduk-miskin-turun-menjadi-2650-juta-orang-per-september-2021#:~:text=Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar,persen%2C turun menjadi 12%2C53 persen pada September 2021.>

- Pratama, A. W., Hidayat, R., & Azi, A. N. (2022). *Capacity building Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634313>
- Silitonga, Y. F. (2021). *Kemiskinan ekstrem di Karawang tinggi, ini penjelasan BPS*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5752361/kemiskinan-ekstrem-di-karawang-tinggi-ini-penjelasan-bps>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). *Wapres pimpin Rapat TNP2K bahas target penurunan kemiskinan dan stunting 2024*. Tnp2k.Go.Id. <https://www.tnp2k.go.id/articles/wapres-pimpin-rapat-tnp2k--bahas-target-penurunan-kemiskinan-dan-stunting-2024>